

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang terus berkembang ini, berkembang pula aktivitas manusia dalam berbagai aspek. Untuk menjalankan berbagai aktivitas tersebut, kebutuhan manusia akan alat transportasi yang aman, nyaman, cepat dan efisienpun terus meningkat, guna mempermudah manusia dalam perjalanan berpindah-pindah menuju ke suatu tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Permintaan akan perjalanan mempunyai kemiripan dengan permintaan ekonomi. Permintaan akan perjalanan mempunyai ketertarikan yang sangat besar dengan aktivitas yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa perjalanan timbul karena aktivitas yang ada dalam masyarakat. Semakin banyak dan pentingnya aktivitas yang ada maka tingkat perjalananpun meningkat.¹

Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan akan transport dari pemakai sistem tersebut. Transportasi manusia atau barang bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi dilakukan untuk mencapai tujuan lain sehingga permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain.²

¹https://www.academia.edu/13831604/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2.1_Pengertian_Transportasi

²*Ibid.*

Besarnya permintaan transportasi berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat sebagai faktor utama dalam melakukan kegiatan perjalanan selalu ingin agar permintaannya terpenuhi. Menurut White, “permintaan yang ada dari masyarakat akan pemenuhan kebutuhan transportasi dipengaruhi oleh: pendapatan masing-masing orang, kesehatan, tujuan dari perjalanan, usia, jenis perjalanan, banyaknya penumpang, serta perjalanan yang mendesak”.³

Permintaan akan transportasi timbul dari perilaku manusia akan perpindahan manusia atau barang yang mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri tersebut bersifat tetap dan terjadi sepanjang waktu. Ciri-ciri tersebut mengalami jam puncak pagi hari dimana orang mulai mengadakan aktivitas dan sore hari pada waktu istirahat dari pekerjaan. Tidak hanya mengalami titik-titik puncak namun juga titik-titik terendah pada hari-hari tertentu dalam satu tahun. Kebutuhan dan perilaku yang tetap ini yang menjadi dasar munculnya permintaan transportasi.⁴

Dengan banyaknya kebutuhan transportasi oleh masyarakat, munculah celah bagi masyarakat untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk dapat memperoleh keuntungan finansial. Maka terbentuklah perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa transportasi, mulai dari penyediaan bus kota, bus antar kota, taksi, dan lain sebagainya.

Dewasa ini, banyak perusahaan yang melakukan inovasi terhadap layanan transportasi bagi masyarakat. Salah satunya yang baru saja muncul

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

dan berkembang adalah perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis *online*, dimana perusahaan-perusahaan tersebut akan memanfaatkan sebuah aplikasi *online* yang bisa diunduh oleh masyarakat melalui *smartphone* mereka yang nantinya digunakan sebagai sarana untuk memesan jasa transportasi dari perusahaan. Fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.⁵ Menurut penulis, transportasi berbasis *online* di Indonesia telah berkembang sangat pesat di berbagai kota besar, terutama di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Surakarta.

Di Kota Surakarta sendiri, telah banyak masuk perusahaan transportasi berbasis *online* yang mengembangkan bisnisnya dan mulai beroperasi semenjak tahun 2016. Dimulai dari masuknya perusahaan Go-Jek yang menyediakan jasa transportasi ojek berbasis *online* di Solo pada tanggal 26 Mei 2016 lalu.⁶ Lalu selanjutnya disusul perusahaan Grab masuk ke Solo pada tanggal 18 Maret 2017,⁷ dan yang terakhir baru-baru ini tanggal 12 Mei 2017 perusahaan Uber juga masuk ke Solo.⁸

Salah satu dari ketiga perusahaan tersebut yang telah ramai beroperasi di Surakarta adalah perusahaan Go-Jek, dimana Go-Jek adalah salah satu inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat Indonesia. Mengacu pada

⁵Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

⁶M.solopos.com/2016/05/26/transportasi-solo-Go-Jek-resmi-masuk-solo-mau-coba-3-layanan-ini-723363

⁷M.solopos.com/2017/03/18/transportasi-online-di-solo-grab-beri-diskon-rp15-000-802713

⁸<https://www.naikonline.id/taksi-online-uberx-solo-surakarta-tarif-promosi/>

website resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek.⁹ Go-Jek Indonesia berdiri pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim. Go-Jek bekerja sama dengan para pengendara ojek berpengalaman. Manajemen Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil.¹⁰ Semenjak perusahaan ini berdiri dan beroperasi telah banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa *driver* Go-Jek untuk bepergian. Selain itu juga banyak masyarakat yang antusias dalam mendaftarkan diri sebagai *driver* atau mitra Go-Jek. Maka pastilah timbul hubungan diantara pengemudi Go-Jek dengan perusahaan Go-Jek tersebut.

Kontroversi terjadi pada tahun 2015 di Jakarta, sebagaimana berita yang dirilis oleh [Metrotvnews.com](http://metrotvnews.com). pada tanggal 16 November 2015. Dalam berita tersebut ditulis bahwa: ratusan pengemudi Go-Jek menuding PT Go-Jek Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT Go-Jek Indonesia tidak bertanggung jawab terkait hak pengemudi yang selama ini menjadi mitra kerja.¹¹

Perjanjian Kerja memang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Definisi Perjanjian Kerja sendiri pada UU tersebut diterangkan pada Pasal 1 angka 14 yang mengatakan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Lalu ditegaskan pula pada Pasal 1 angka 15 bahwa

⁹Andika Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 1.

¹⁰ www.academia.edu/30194878/Sejarah_Berdirinya_Go-Jek

¹¹<http://microsite.metrotvnews.com/beritampr/read/2015/11/16/191354/pt-Go-Jek-dituding-langgar-uu-ketenagakerjaa>

“perjanjian kerja menjadi dasar bagi hubungan kerja, dimana hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Menurut R. Subekti “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.¹²

Menurut Imam Soepomo “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah”.

“Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian mana yang ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh)”.¹³

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja yang telah diterangkan oleh UU No 13 Tahun 2003 dan juga pendapat dari para ahli tersebut, penulis berhipotesis bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para *driver* Go-Jek dengan perusahaan Go-Jek tidak dapat dikategorikan ke dalam Perjanjian Kerja yang mana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tersebut, mengingat dalam penjelasan sebelumnya penulis menjelaskan bahwa “Manajemen Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 15 UU No 13

¹²R. Subekti, 1977, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 63

¹³Repository.uin-suska.ac.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa “*perjanjian kerja menjadi dasar bagi hubungan kerja, dimana hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”. Lalu juga para ahli berpendapat bahwa perjanjian kerja ditandai dengan adanya “upah”. Maka ada kemungkinan perjanjian yang dilakukan antara *driver* dan perusahaan Go-Jek tersebut berbentuk perjanjian lain karena perusahaan Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil, bukannya upah. Maka apabila akta perjanjian antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek bukanlah berbentuk perjanjian kerja, jelas tidak dapat didasarkan pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlulah dicari dasar hukum bagi perjanjian antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek tersebut.

Dalam kasus tersebut penulis menganalisa bahwa dalam hubungan antara para *driver* dengan perusahaan Go-Jek pastilah ada akta perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ada kemungkinan bahwa perjanjian yang terjadi antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek tersebut berbentuk kontrak elektronik, yang mana termuat dalam aplikasi yang disediakan oleh perusahaan yang dalam pembentukannya dapat diduga mengacu pada KUHPerdara pada buku ke III tentang “Perjanjian Pada Umumnya” ataupun “Perjanjian Bernama” yang diatur oleh KUHPerdara dan juga mengacu pada undang-undang ITE. Akan tetapi bagaimanakah sebenarnya bentuk konstruksi hubungan hukum yang disusun dalam perjanjian mereka? Apakah merupakan bentuk perjanjian campuran ataukah hanya perjanjian bernama yang memiliki

istilah lain? Lalu apakah telah ada perlindungan hukum bagi para *driver* itu merupakan hal yang masih perlu diteliti.

Inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti topik “**Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum Antara *Driver* dengan Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis *Online* Go-Jek di Surakarta**”, yang mana penulis ingin mengajak pembaca untuk mengetahui topik tersebut secara terperinci dan mendalam sehingga akan bermanfaat bagi pembaca dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita ingin melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan transportasi berbasis *online* khususnya perusahaan Go-Jek di Surakarta.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan pembahasan mengenai bagaimanakah sebenarnya bentuk konstruksi perjanjian kemitraan Go-Jek dengan mengacu pada perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPerdara, serta bagaimana realita perjanjian yang timbul antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek yang tertulis di kontrak elektronik perjanjian kemitraan Go-jek, khususnya di wilayah Surakarta serta apakah perusahaan Go-Jek di Surakarta telah menyusun perjanjian kemitraan dengan para *drivernya* sesuai dengan KUHPerdara dan UU ITE sehingga hak dan kewajiban para pihak terlindungi.

Pembatasan tersebut di atas penulis maksudkan untuk menentukan ruang lingkup penelitian agar penelitian dan kajian dapat penulis lakukan

dengan terarah, tidak lepas dari pokok pembahasan dan terfokuskan pada sasaran yang akan penulis tuju dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis susun di atas, maka pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara Perusahaan Go-Jek dengan *driver* dalam penyelenggaraan jasa transportasi berbasis *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa transportasi berbasis *online* pada perusahaan Go-Jek?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan suatu penelitian, haruslah jelas dan tepat tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hubungan hukum antara Perusahaan Go-Jek dengan *driver* dalam penyelenggaraan jasa transportasi berbasis *online*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa transportasi berbasis *online* pada perusahaan Go-Jek.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan hasil penelitian haruslah menghasilkan manfaat, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Pribadi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis pribadi, khususnya mengenai konstruksi perjanjian kemitraan yang timbul diantara *driver* dengan perusahaan Go-Jek serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata mengenai perjanjian dan juga kaitan antara perjanjian kemitraan dengan KUHPerdata.

3. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat umum yang membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum mengenai perjanjian kemitraan dalam hukum khususnya pada perjanjian kemitraan antara *driver* dengan perusahaan jasa transportasi berbasis *online* Go-Jek di Surakarta.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penulis haruslah memiliki kerangka berpikir agar tercipta gambaran alur bagaimana penulis akan meneliti kasus

yang ada hingga mencapai kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. Maka peneliti akan menjelaskan kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Pada rumusan masalah yang pertama, peneliti hendak mencari bagaimana konstruksi hubungan hukum antara mitra dengan perusahaan Go-Jek. Guna menemukan konstruksi hukum maka penulis akan menganalisis subjek hukum, objek hukum, dan juga hak dan kewajiban pokok para pihak yang tercantum pada kontrak perjanjian.

Untuk dapat meneliti konstruksi hukum dari objek penelitian yang mana berupa akta perjanjian kemitraan Go-Jek, penulis haruslah menganalisis subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban pokok yang ada pada data lalu kemudian dibandingkan dengan norma-norma perjanjian bernama yang ada pada KUHPerdara sehingga dapat dikategorikan termasuk dalam jenis perjanjian apakah kontrak kemitraan tersebut.

Guna mempermudah dalam memahami jenis perjanjian menurut namanya, penulis akan menguraikan dan menjelaskan perjanjian menurut namanya. Dalam KUPERdata, pada *Pasal 1319*, menjelaskan bahwa *perjanjian dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu perjanjian yang oleh Undang-undang diberikan nama tertentu (perjanjian bernama) dan perjanjian yang dalam Undang-undang tidak diberikan nama tertentu (perjanjian tak bernama)*. Menurut *Pasal 1319 KUHPerdara tersebut, perjanjian yang bernama dan tidak bernama tetaplah tunduk pada peraturan perjanjian pada*

umumnya dalam *KUHPerdata*.¹⁴ Namun menurut pendapat J. Satrio, lebih terinci lagi menjadi tiga macam, yaitu perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran. Berikut adalah penjelasan mengenai kategori perjanjian menurut namanya:

1. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama dijelaskan oleh J. Satrio sebagai perjanjian yang namanya disebutkan dan juga diatur oleh *KUHPerdata*, *KUHD* dan undang-undang lainnya yang tersendiri, maka dapat diartikan bahwa perjanjian bernama adalah segala jenis perjanjian yang sudah ditentukan bentuk, unsur dan namanya oleh UU. Pengkategorian perjanjian bernama tidak hanya didasarkan pada “apakah suatu perjanjian memiliki nama khusus”, namun yang menjadi ukuran adalah “apakah suatu perjanjian yang diberi nama tersebut diatur atau mendapat pengaturan secara khusus di dalam undang-undang”.¹⁵ Contoh perjanjian bernama dalam *KUHPerdata* diatur pada buku ke III *KUHPerdata* dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII, diantaranya adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

2. Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dengan sebutan tertentu, namun tidak diatur oleh undang-undang dan belum diberikan pengaturan secara khusus oleh UU.¹⁶

¹⁴ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hal. 115

¹⁵ *Ibid*, hal 115.

¹⁶ *Ibid*, hal. 116.

Perjanjian tidak bernama, ada tiga klasifikasi menurut J. Satrio, yaitu:

- a. Perjanjian bernama yang mana memiliki nama sendiri.
- b. Perjanjian *sui generis*, yaitu perjanjian yang unsur-unsur pokoknya sama dengan unsur-unsur pokok salah satu perjanjian bernama.
- c. Gabungan dua atau lebih perjanjian bernama.

Dalam KUHPerdara, yang termasuk perjanjian bernama adalah dijelaskan pada Buku ke III pada Bab V sampai dengan Bab XVIII. Maka apabila ada sebuah perjanjian yang mana memiliki istilah atau nama tersendiri, dapat dikategorikan kepada perjanjian tak bernama yang menurut J. Satrio ada 3 kemungkinan klasifikasinya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari teori perjanjian tak bernama tersebut, maka penulis nantinya akan menganalisis dan menggolongkan perjanjian kemitraan Go-Jek dengan perjanjian bernama yang diatur oleh KUHPerdara, khususnya pada perjanjian pemberian kuasa dan persekutuan perdata sebagai acuan untuk menganalisis subjek hukum, objek hukum dan juga hak dan kewajiban pokok, sehingga akan ditemukan konstruksi hukum dari perjanjian kemitraan tersebut.

Pada rumusan masalah yang kedua peneliti akan mencari bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk meneliti perlindungan hukum, peneliti akan menganalisis isi dari klausula-klausula pada perjanjian kemitraan tersebut dengan berpedoman pada

konstruksi hukum yang telah ditemukan pada pembahasan sebelumnya. Maka nantinya akan dapat diketahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, apakah telah sesuai dengan norma, ataukah ada kesenjangan dalam perjanjian mitra tersebut yang tidak sesuai dengan norma yang mengaturnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, karena konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum berdasarkan madzhab filsafat hukum positivistik yang menganut teori Soejono Soekanto. Metode dalam penelitian doktrinal yang saya gunakan dari semua metode yang bersumber dari teori Soerjono Soekanto adalah Inventarisasi Hukum Positif dan Menemukan Asas dan Doktrin Hukum. Metode inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain. Sebelum peneliti sampai kepada usaha menemukan norma hukum *in concreto*, atau sampai kepada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha menemukan teori-teori tentang *law in proces* dan *law in action*, maka terlebih dahulu mengetahui apa saja yang terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut.¹⁷

¹⁷ejurnal.esaunggul.ac.id > article > viewFile

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, karena penulis nantinya akan berusaha mendeskripsikan bagaimana konstruksi hukum pada perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis *Online* Go-Jek dengan *driver* dan juga apakah perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis *Online* Go-Jek dengan *driver* telah mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga ada perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Sesuai dengan pendapat menurut *Sukmadinata (2006: 72)* penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni berupa perjanjian kemitraan yang dibuat oleh pihak perusahaan yang mana berbentuk kontrak elektronik yang sumbernya dapat diperoleh dari aplikasi *driver* Go-Jek langsung, dan juga bisa didapat di: [http://lintas Go-Jek.blogspot.co.id/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html?m=1](http://lintas%20Go-Jek.blogspot.co.id/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html?m=1)

¹⁸ <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian doktrinal atau normatif, data yang dipakai adalah data sekunder dan data primer, metode atau cara untuk mendapatkan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder: didapat dari “Studi Kepustakaan”

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan sebuah penelitian ilmiah atau skripsi, metode analisis data memegang peranan yang sangatlah penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Metode penelitian ini akan menunjukkan bagaimana suatu penelitian tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara atau proses berpikir yang sistematis. Metode tersebut juga akan memudahkan peneliti untuk tetap tidak keluar dari jalur penelitiannya.

Langkah pertama yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁹ www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/

a. Menjelaskan latar belakang permasalahan

Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan mengenai perjanjian kemitraan antara *driver* dengan perusahaan transportasi berbasis *online*. Yang menjadi masalah adalah dimana perjanjian kemitraan tersebut diatur dan juga apakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut telah mampu melindungi para pihaknya. Maka penulis menggunakan data sekunder berupa “perjanjian kemitraan *driver* Go-Jek” yang akan penulis teliti dan bila perlu juga dilengkapi data primer berupa wawancara dengan pihak yang terkait untuk menjelaskan maksud dari data sekunder yang diteliti. Latar belakang permasalahan ini akan dijelaskan penulis di dalam BAB I.

b. Menggunakan metode atau teknik penelitian data yang sesuai sebagai cara menyelesaikan kasus atau problem

Dalam penelitian ini, penulis menyusun penelitian dengan pendekatan doktrinal atau normatif. Dimana dalam penelitian normatif, peneliti akan menggunakan metode deduktif yang mana adalah *cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus*.²⁰ Dengan metode deduktif ini penulis menyelesaikan kasus dengan terlebih dahulu menemukan dan menguraikan Premis Mayor, yaitu berupa norma hukum dalam bentuk Undang-undang, yang akan dipahami dengan doktrin para ahli dan

²⁰ https://academia.edu/5086030/Filsafat_ilmu_Berfikir_Induktif_deduktif

diperkuat dengan yurisprudensi. Penjabaran dan penjelasan Premis Mayor ini akan dituangkan penulis di dalam BAB II.

c. Memberikan argumen hukum

Setelah penulis menjabarkan dan menjelaskan Premis Mayor, maka langkah selanjutnya adalah penulis menemukan dan menguraikan Premis Minor dalam bentuk argumen hukum mengenai hasil penelitian dari data yang berbentuk dokumen-dokumen hukum tertulis yang di dalamnya berisi subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, perbuatan hukum. Argumen hukum yang akan penulis susun akan berisi pembahasan mengenai perbandingan antara premis mayor dan minor, apakah kedua premis tersebut telah sesuai atautah belum sesuai. Jika belum sesuai maka dapat dikatakan ada kesenjangan diantara Premis Mayor dan Minor. Maka penjabaran premis minor serta perbandingannya dengan premis mayor ini akan dituangkan penulis ke dalam pembahasan di bagian BAB III.

d. Memberikan Konklusi atau Kesimpulan

Setelah membandingkan kesesuaian antara premis mayor dan premis minor dalam pembahasan, maka langkah yang terakhir adalah memberikan jawaban atas rumusan masalah. Dalam jawaban tersebut penulis akan memberikan kesimpulan mengenai kasus yang telah diteliti tersebut. Kesimpulan ini akan penulis tuangkan pada BAB yang terakhir, yaitu BAB IV.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penyusunan Skripsi haruslah ada sistematika yang baik agar skripsi dapat tersusun secara sistematis dan tidak berbelit-belit. Maka adapun sistematika dalam penyusunan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Jenis dan Sumber Data
 - 3. Metode Pengumpulan Data
 - 4. Metode Analisis Data
- H. Sistematika Penyusunan Skripsi

BAB II: LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Perjanjian:
 - 1. Pengertian
 - 2. Dasar Hukum Perjanjian
 - 3. Syarat Sah Perjanjian
 - 4. Subjek Hukum Perjanjian

5. Objek Hukum Perjanjian
 6. Asas-asas Perjanjian
 7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
 8. *Overmacht* dan Akibat Hukumnya
- B. Tinjauan Perjanjian Bernama dan Tak Bernama
1. Pengertian Perjanjian Bernama
 2. Pengertian Perjanjian Tak Bernama dan Jenisnya
- C. Tinjauan Perjanjian Pemberian Kuasa
1. Sifat Pemberian Kuasa
 2. Kewajiban Pemberi Kuasa
 3. Kewajiban Penerima Kuasa
- D. Tinjauan Persekutuan Perdata
- E. Tinjauan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE
1. Pengaturan Subjek Hukum
 2. Pengaturan Objek Hukum
 3. Pengaturan Kewajiban Subjek Hukum
 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
 5. *Overmacht* dan Akibat Hukumnya

BAB III: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum perjanjian kerja yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Transportasi

Berbasis *Online* dalam menyusun perjanjian kemitraan dengan *driver*.

- B. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa transportasi berbasis *online*.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran